

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penulisan hukum ini.

BRI Cabang Ruteng Manggarai-NTT melaksanakan prinsip kehati-hatian sejak awal pengoperasiannya. Pemberian kredit merupakan satu kegiatan utamanya dan pemberian jaminan merupakan salah satu upaya bagi bank dalam memegang teguh prinsip kehati-hatiannya, walaupun UU Perbankan No.10 tahun 1998 mengatur bahwa tanpa jaminan pun asalkan sudah memenuhi persyaratan lain dalam pemberian kredit suatu bank sudah menerapkan prinsip kehati-hatiannya. Pemberian jaminan ditujukan apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit pihak nasabah wanprestasi maka jaminannya dapat dijadikan pelunasan hutangnya.

BRI Cabang Ruteng Manggarai-NTT sudah memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan hak tanggungan atas tanah, hal ini dapat diketahui melalui prosedur pemberian kredit yang terdiri dari beberapa tahap yaitu : pelayanan pendahuluan, pengajuan permohonan membuka kredit, penilaian agunan, putusan permohonan kredit serta realisasi kredit. Beberapa tahap ini, merupakan tahapan yang harus dilalui oleh nasabah yang ingin mendapatkan KUT pada BRI Cabang Ruteng, oleh karena itu pihak BRI Cabang Ruteng harus hati-hati dalam menilai kemampuan dan

kesanggupan nasabah guna mendapatkan informasi atau data yang jelas dan pasti mengenai nasabah serta mengecek kebenaran informasi atau data tersebut, mengingat keyakinan dan kesanggupan debitur tersebut merupakan jaminan bagi pihak bank dalam memberikan kreditnya.

Berdasarkan prosedur pemberian kredit tersebut maka dapatlah diketahui bahwa BRI Cabang Ruteng sudah memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dengan hak tanggungan atas tanah. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian juga diharapkan dapat mencegah dan mengurangi resiko dalam pemberian kredit. Hal ini karena dana kredit tersebut merupakan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya yang kemudian dikelola lagi oleh bank dalam bentuk pemberian kredit, dalam kegiatannya ini bank akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga bank.

B. Saran

Peran BRI Cabang Ruteng dalam memberikan Kredit Usaha Tani sangatlah membantu petani Manggarai dalam memenuhi dana bagi modal usaha pertaniannya. Disamping memegang teguh prinsip kehati-hatian berkaitan dengan hak tanggungan atas tanah dalam memberikan kredit, pihak BRI juga perlu memperhatikan aspek lain, seperti faktor keseimbangan antara hak BRI sebagai kreditur dan hak petani sebagai debitur. Dalam hubungan hukum ini debiturnya adalah petani yang dari segi pendidikannya minim, dan hal ini terlihat adanya suatu pandangan bahwa debitur merasa sebagai pihak yang membutuhkan dana dari kreditur atau bank maka pihak debitur kemudian

menyerahkan apa saja yang dapat dijamin dan diterima oleh pihak bank sehingga debitur merasa sebagai pihak yang lemah, atau pihak bank dalam menilai jaminan terutama jika obyeknya adalah hak atas tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti isu yang berkembang dalam lingkungan obyek jaminan tersebut atau pengaruh pihak-pihak tertentu yang menyebabkan hak atas tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja keras dari pihak bank dalam menilai jaminan dari debitur secara obyektif serta pemyarakatan suatu pandangan bahwa pihak debitur dan pihak bank selaku kreditur adalah pihak yang saling membutuhkan karena tanpa adanya debitur pihak bank juga tidak dapat memperoleh pendapatan melalui bunga kredit yang disalurkan. Dengan adanya kesamaan pandangan tersebut maka kedudukan antara kreditur dan debitur dapat seimbang.

Disamping itu peran serta aparat pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Koperasi sangatlah diperlukan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan intensifikasi padi yang baik dan tepat, sehingga produksi petani dapat meningkat dan kualitas panen yang terjamin sehingga pendapatan petani pun dapat meningkat yang kemudian harapannya dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya berdasarkan perjanjian kreditnya, sehingga resiko kredit macet bagi bank dapat terhindari serta menjamin kehidupan mereka kepada tingkat kesejahteraan yang lebih baik, serta perlindungan melalu perangkat hukum guna melindungi kedua belah pihak dalam perjanjian Kredit Usaha Tani, yang apabila salah satu pihaknya

wanprestasi maka penyelesaiannya melalui prosedur dan tata cara persidangan yang secara adil dan tidak memihak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Gatot Supramono.,1996, *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan yuridis)*, Penerbit Djambatan
- Mariam Darus Badruzaman.,1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muchdarsyah Sinungan, 1978, *Kredit, Seluk Beluk, Dan Teknik Pengelolaannya*, Yograt Jakarta
- Munir Fuady.,1999, *Hukum Perbankan Modern (berdasarkan Undang-undang Perbankan)*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Noer Sutrisno.,1995/1996, *Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah Dan Koperasi*, BPHN, DEP.KEHAKIMAN
- Prayitno, Hadi & Arsyad, Lincolin.,1987, *Petani Desa dan Kemiskinan*, BPFE
- Rahmadi Usman.,2001, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Remy Sjahdeini, 1999., *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Penerbit ALUMNI / Bandung.
- Suhardi Gunarto.,2003. *Usaha Perbankan Dalam Prespektif Hukum*, Program Pasca Sarjana/ MH .UAJY
- Subekti. R., 1996, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Cetakan XVI, Jakarta
- Satrio J., 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simorangkir O. P.,2000, *Dasar-dasar dan Perbankan*, Aksara Persada.
- Sri Soedewi.,1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Suyatno Thomas.,2001, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama

MAJALAH DAN JURNAL

Tabloit Suara Daerah, Edisi 19 Februari 2003

Internet, www.Geogle.com Perbankan Indonesia

Joko Susanto, Maret 2003, *Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Tingkat Pendapatan Petani*, Jurnal-Paradigma, UPN Veteran Yogyakarta,

Maria, S.W Sumarjono, Juni 2002, *Hak Tanggungan Dana Asas Pemisahan Horizontal*, Justitia Ex Pax UAJY

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet . 8 Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

Undang-Undang UU.No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)

Undang-Undang, No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66)

Undang-Undang No.5 Tahun1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3632)

Surat Edaran Bank Indonesia, No.27/7/UUPB tentang Kebijakan Per Kreditan Bank, dan Surat Keputusan Direktur BI No. 27/162/KEP/DIR 31 Maret 1995

**Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR Tanggal 28
Februari 1991**

Tentang Jaminan Dalam Perkreditan,

**Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 26/28/KEP/DIR Tanggal 7
September 1993 tentang Agunan Tambahan,**

**Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.31 /11/ UUPB Tanggal 12
November 1998 tentang Penilaian Pengelompokan Pinjaman Kredit
Berdasarkan Kolektibilitasnya,**

